



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA ARENAN KECAMATAN KALIGONDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Arenan Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA ARENAN
KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Arenan Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Arenan Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Sindang Kecamatan Mrebet dan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar;
- b. Sebelah timur : Desa Pagerandong dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Selanegara dan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Desa Arenan Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Arenan Kecamatan Kaligondang dengan Desa Sindang Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Arenan Kecamatan Kaligondang, Desa Sindang Kecamatan Mrebet, dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-14.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 1,700''$ LS dan $109^{\circ} 23' 13,500''$ BT ke arah timur laut melintasi perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 59,746''$ LS dan $109^{\circ} 23' 25,452''$ BT dilanjutkan

ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 58,262''$ LS dan $109^{\circ} 23' 29,071''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 58,527''$ LS dan $109^{\circ} 23' 39,379''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 0,763''$ LS dan $109^{\circ} 23' 54,644''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 59,509''$ LS dan $109^{\circ} 24' 0,963''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-006 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 59,699''$ LS dan $109^{\circ} 24' 4,161''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi pinggiran sungai hingga bertemu Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-007 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 57,262''$ LS dan $109^{\circ} 24' 18,826''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri As Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Arenan Kecamatan Kaligondang, Desa Sindang Kecamatan Mrebet, dan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-11.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 54,853''$ LS dan $109^{\circ} 24' 33,326''$ BT.

- b. Batas antara Desa Arenan Kecamatan Kaligondang dengan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Arenan Kecamatan Kaligondang, Desa Sindang Kecamatan Mrebet, dan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-11.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 54,853''$ LS dan $109^{\circ} 24' 33,326''$ BT ke arah timur menyusuri tepi Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Arenan dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang dengan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2017-11.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 52,652''$ LS dan $109^{\circ} 24' 49,613''$ BT.
- c. Batas antara Desa Arenan dengan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Arenan dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang dengan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2017-11.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 52,652''$ LS dan $109^{\circ} 24' 49,613''$ BT ke arah Selatan melewati Kali Gintung hingga bertemu tepi sedimen yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2017-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 55,725''$ LS dan $109^{\circ} 24' 49,595''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati sedimen hingga bertemu as Kalen Larangan yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2017-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 58,772''$ LS dan $109^{\circ} 24' 53,648''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2015-

- 04.2017-003 dengan koordinat 7° 21' 1,973" LS dan 109° 24' 53,889" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Arenan, Desa Sidanegara, dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat 7° 21' 4,689" LS dan 109° 24' 55,313" BT.
- d. Batas antara Desa Arenan dengan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Arenan, Desa Sidanegara, dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat 7° 21' 4,689" LS dan 109° 24' 55,313" BT ke arah Barat Daya menyusuri as Kalen Larangan hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-001 dengan koordinat 7° 21' 5,991" LS dan 109° 24' 53,871" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati kebun warga hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-002 dengan koordinat 7° 21' 30,817" LS dan 109° 24' 52,460" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Arenan - Desa Sidanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-003 dengan koordinat 7° 21' 39,106" LS dan 109° 24' 51,716" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as selokan hingga bertemu tepi Kali Krakal yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-004 dengan koordinat 7° 21' 43,696" LS dan 109° 24' 52,141" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Krakal hingga bertemu simpul batas antara Desa Selanegara, Desa Arenan, dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2015-04.2016-000 dengan koordinat 7° 22' 22,587" LS dan 109° 24' 53,284" BT.
- e. Batas antara Desa Arenan dengan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selanegara, Desa Arenan, dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2015-04.2016-000 dengan koordinat 7° 22' 22,587" LS dan 109° 24' 53,284" BT ke arah barat laut menyusuri as kali Sumpet hingga bertemu simpul batas antara Desa Selanegara, Desa Kaligondang, dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat 7° 22' 20,058" LS dan 109° 24' 45,824" BT.
- f. Batas antara Desa Arenan dengan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Slinga, dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2014-04.2015-000 dengan koordinat 7° 22' 10,936" LS dan 109° 24' 14,971" BT ke arah Timur menyusuri as Kali Ares hingga

bertemu as Jembatan Ares yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2015-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 13,308''$ LS dan $109^{\circ} 24' 22,801''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Kali Ares hingga bertemu as Kali Ares yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2015-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 14,759''$ LS dan $109^{\circ} 24' 26,125''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Kali Ares hingga bertemu pertemuan Kali Ares dan Kali Sumpet yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2015-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 12,957''$ LS dan $109^{\circ} 24' 30,935''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Sumpet hingga bertemu as Kali Sumpet yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2015-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 16,094''$ LS dan $109^{\circ} 24' 32,401''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Kali Sumpet hingga bertemu simpul batas antara Desa Selanegara, Desa Kaligondang, dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 20,058''$ LS dan $109^{\circ} 24' 45,824''$ BT.

- g. Batas antara Desa Arenan dengan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Slinga dan Desa Arenan Kaligondang dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-14.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 7,323''$ LS dan $109^{\circ} 23' 14,039''$ BT ke arah Timur menyusuri as Sungai Gintung hingga bertemu as Kali Legong yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 8,005''$ LS dan $109^{\circ} 23' 28,823''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Legong hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 13,303''$ LS dan $109^{\circ} 23' 43,347''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati kebun warga hingga bertemu as Jalan Guntur yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 25,089''$ LS dan $109^{\circ} 23' 47,673''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Guntur hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 32,827''$ LS dan $109^{\circ} 23' 54,497''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati kebun warga hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-005 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 39,490''$ LS dan $109^{\circ} 23' 57,103''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti as jalan desa

hingga bertemu Pertigaan Benda yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-006 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 43,160''$ LS dan $109^{\circ} 23' 58,992''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti tepi jalan desa hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-007 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 46,655''$ LS dan $109^{\circ} 23' 59,794''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun warga hingga bertemu tepi Kali Bogor yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-008 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 48,695''$ LS dan $109^{\circ} 24' 1,119''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Bogor hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-009 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 52,859''$ LS dan $109^{\circ} 24' 1,185''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun warga hingga bertemu as Jalan Raya Slinga - Desa Arenan yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-010 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 2,736''$ LS dan $109^{\circ} 24' 6,966''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Slinga, dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2014-04.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 10,936''$ LS dan $109^{\circ} 24' 14,971''$ BT.

- h. Batas antara Desa Arenan Kecamatan Kaligondang dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Arenan Kecamatan Kaligondang, Desa Sindang Kecamatan Mrebet, dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-14.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 1,700''$ LS dan $109^{\circ} 23' 13,500''$ BT ke arah Selatan menyusuri tepi Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Slinga dan Desa Arenan Kaligondang dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-14.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 7,323''$ LS dan $109^{\circ} 23' 14,039''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Arenan Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 116

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,





SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2015

DESA ARENAN

KECAMATAN KALIGONDANG
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
1	TK 33.03.04.2015-08.2003-14.2004-000	7° 21' 1,700" LS	109° 23' 13,500" BT	321965,027	9187186,688
2	TK 33.03.04.2015-08.2003-001	7° 20' 59,746" LS	109° 23' 25,452" BT	322331,366	9187248,039
3	TK 33.03.04.2015-08.2003-002	7° 20' 58,262" LS	109° 23' 29,071" BT	322442,208	9187294,030
4	TK 33.03.04.2015-08.2003-003	7° 20' 58,527" LS	109° 23' 39,379" BT	322758,370	9187287,001
5	TK 33.03.04.2015-08.2003-004	7° 21' 0,763" LS	109° 23' 54,644" BT	323226,765	9187219,998
6	TK 33.03.04.2015-08.2003-005	7° 20' 59,509" LS	109° 24' 0,963" BT	323420,439	9187259,205
7	TK 33.03.04.2015-08.2003-006	7° 20' 59,699" LS	109° 24' 4,161" BT	323518,538	9187253,732
8	TK 33.03.04.2015-08.2003-007	7° 20' 57,262" LS	109° 24' 18,826" BT	323968,029	9187330,208
9	TK 33.03.04.2015-08.2003-11.2014-000	7° 20' 54,853" LS	109° 24' 33,326" BT	324412,477	9187405,774
10	TK 33.03.04.2015-04.2017-11.2014-000	7° 20' 52,652" LS	109° 24' 49,613" BT	324911,742	9187475,167
11	TK 33.03.04.2015-04.2017-001	7° 20' 55,725" LS	109° 24' 49,595" BT	324911,501	9187380,750
12	TK 33.03.04.2015-04.2017-002	7° 20' 58,772" LS	109° 24' 53,648" BT	325036,136	9187287,595
13	TK 33.03.04.2015-04.2015-003	7° 21' 1,973" LS	109° 24' 53,889" BT	325043,876	9187189,299
14	TK 33.03.04.2015-04.2016-04.2017-000	7° 21' 4,689" LS	109° 24' 55,313" BT	325087,842	9187106,017
15	TK 33.03.04.2015-04.2016-001	7° 21' 5,991" LS	109° 24' 53,871" BT	325043,768	9187065,879
16	TK 33.03.04.2015-04.2016-002	7° 21' 30,817" LS	109° 24' 52,460" BT	325003,206	9186303,087
17	TK 33.03.04.2015-04.2016-003	7° 21' 39,106" LS	109° 24' 51,716" BT	324981,297	9186048,368
18	TK 33.03.04.2015-04.2016-004	7° 21' 43,696" LS	109° 24' 52,141" BT	324994,814	9185907,407
19	TK 33.03.04.2007-04.2015-04.2016-000	7° 22' 22,587" LS	109° 24' 53,284" BT	325034,123	9184712,838
20	TK 33.03.04.2007-04.2008-04.2015-000	7° 22' 20,058" LS	109° 24' 45,824" BT	324805,064	9184789,693
21	TK 33.03.04.2008-04.2014-04.2015-000	7° 22' 10,936" LS	109° 24' 14,971" BT	323857,886	9185066,557
22	TK 33.03.04.2008-04.2015-001	7° 22' 13,308" LS	109° 24' 22,801" BT	324098,264	9184994,530
23	TK 33.03.04.2008-04.2015-002	7° 22' 14,759" LS	109° 24' 26,125" BT	324200,350	9184950,339
24	TK 33.03.04.2008-04.2015-003	7° 22' 12,957" LS	109° 24' 30,935" BT	324347,690	9185006,217
25	TK 33.03.04.2008-04.2015-004	7° 22' 16,094" LS	109° 24' 32,401" BT	324392,975	9184910,016
26	TK 33.03.04.2014-04.2015-14.2004-000	7° 21' 7,323" LS	109° 23' 14,039" BT	323192,176	9187014,010
27	TK 33.03.04.2014-04.2015-001	7° 21' 8,005" LS	109° 23' 28,823" BT	323435,658	9186994,678
28	TK 33.03.04.2014-04.2015-002	7° 21' 13,303" LS	109° 23' 43,847" BT	323881,676	9186833,548
29	TK 33.03.04.2014-04.2015-003	7° 21' 25,089" LS	109° 23' 47,673" BT	323015,670	9186471,944
30	TK 33.03.04.2014-04.2015-004	7° 21' 32,827" LS	109° 23' 54,497" BT	323225,788	9186234,992
31	TK 33.03.04.2014-04.2015-004	7° 21' 39,490" LS	109° 23' 57,103" BT	323306,440	9186030,597
32	TK 33.03.04.2014-04.2015-005	7° 21' 43,160" LS	109° 23' 58,992" BT	323364,773	9185918,072
33	TK 33.03.04.2014-04.2015-006	7° 21' 46,655" LS	109° 23' 59,794" BT	323389,761	9185810,778
34	TK 33.03.04.2014-04.2015-007	7° 21' 48,695" LS	109° 24' 1,119" BT	323430,613	9185748,251
35	TK 33.03.04.2014-04.2015-008	7° 21' 52,859" LS	109° 24' 1,185" BT	323433,109	9185620,370
36	TK 33.03.04.2014-04.2015-009	7° 22' 2,736" LS	109° 24' 6,966" BT	323611,490	9185317,563

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021